TANTANGAN STATUS HUKUM ANAK PASCA PERCERAIAN: PERBANDINGAN MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM NASIONAL

Isma Irsul[1], Laela Safriani[2]
[1,2] IAI DDI Mangkoso
Ismairsul3@gmail.com[1], laelasafriani20@gmail.com[2]

Abstract
This article aims to identify the challenges of the legal status of children following a divorce. The method used in this study is descriptive qualitative, looking at it from the perspective of maqashid syariah and national law. Humans cannot live alone. As explained in Surah Ar-Rum verse 21, "Allah created man with his mate so that they may live in tranquility." However, not all marital relationships can last long; various efforts have been made, and the last resort taken is divorce, even though it is a solution that is despised by Allah. In the Quran, Allah does not directly mention divorce. However, it is mentioned in hadith that "the lawful act most hated by Allah is divorce." Divorce is the termination or end of the relationship between a husband and a wife that is legally recognized. Divorce as a social phenomenon not only affects the husband and wife but also has serious implications for the legal status of children. Research findings indicate that divorce not only severs the relationship between husband and wife but also has the potential to create serious impacts on the legal status and psychological condition of children.

keywords*: Legal Status of Children, Post Divorce, Maqashidu Sharia, and National Law*

Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengetahui tantangan status hukum anak pasca perceraian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang melihat tinjauan dari segi maqashid syariah dan hukum nasional. Manusia tidak dapat hidup dengan sendirinya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah ar-rum ayat 21, bahwa "Allah telah menciptakan manusia dengan pasangannya agar hidup lebih tentram". Namun tidak semua hubungan pernikahan bisa bertahan lama, berbagai macam cara sudah dilakukan sehingga solusi terakhir yang diambil adalah perceraian,meskipun itu adalah solusi yang dibenci oleh Allah. Dalam al-quran Allah tidak menyebutkan secara langsung mengenai perceraian. Tetapi dalam hadis disebutkan bahwa "perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak". Perceraian merupakan putusnya atau berakhirnya hubungan antara suami dan istri yang sah sesuai hukum. Perceraian sebagai fenomena sosial yang bukan hanya memiliki dampak pada suami dan istri tetapi memiliki dampak serius terhadap status hukum anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian bukan hanya memutus hubungan antara suami dan istri, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak serius pada status hukum dan kondisi psikologis anak.

Kata kunci: *Status hukum anak, Pasca perceraian, Maqashid syariah, Hukum nasional*

A. Pendahuluan

Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan manusia yang kodratnya sebagai makhluk sosial, dalam menjalani kehidupan manusia akan selalu membutuhkan bantuan orang lain dan hidup berdampingan dengan sesamanya. Teori Aristoteles juga

mengemukakan bahwa manusia adalah "zoon palitikon" makhluk sosial yang tidak bisa hidup dengan sendirinya. Pentingnya berinteraksi dengan orang lain adalah sebagai salah satu tolak ukur untuk berkembang dan mempertahankan kehidupan. Berawal dari interaksi maka munculah dinamika kehidupan seperti kelompok, keluarga dan Masyarakat (Januartika, Dantes dan Suastika, 2022).

Sebuah kapal yang berlayar di laut ada saatnya pasti akan diterjang oleh ombak, munculnya konflik dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari dinamika kehidupan sosial. Suami dan istri sudah tentu memiliki tujuan yang harmonis dalam pernikahannya, namun tidak selamanya pernikahan harus berjalan dengan mulus. Adakalanya pernikahan harus diakhiri dengan perceraian sesuai dengan konsep "Konveksi Hak Anak" perceraian merupakan peristiwa hukum yang mengakhiri ikatan perkawinan antara suami dan istri, namun tidak serta-merta memutuskan hubungan antara orang tua dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut (Uyun *et al.*, 2023).

Kasus perceraian yang berdampak pada anak akan menimbulkan rasa tidak aman yang ada pada dirinya. Berbagi studi menunjukkan bahwa, kasus perceraian menyebabkan gangguan psikologis terhadap anak seperti kecemasan, stress dan timbul rasa trauma. Badan pusat statistik menujukkan bahwa angka perceraian di Indonesia semakin meningkat, pada tahun 2022 tercatat 516.334 kasus perceraian di seluruh Indonesia yang tidak sedikit disebabkan karna masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perselisihan antara suami dan istri,ekonomi bahkan perselingkuhan yang marak terjadi (Fitri, 2022).

Dengan putusnya suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) maka akan ada akibat hukum yang timbul, salah satunya mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan suami istri tersebut (Tjandi, Kasim dan Heridah, 2022). Terkadang anak juga merasakan bahwa dirinya adalah pihak yang paling dirugikan. Banyak sengketa yang terjadi mengenai hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak pasca perceraian. Tidak sedikit juga orang tua yang lalai atas kewajiban mereka. Sehingga ini merupakan permasalahan dasar yang harus dituntaskan dengan hukum yang tegas dan efektif. Dalam hukum islam kepentingan anak menjadi prioritas utama yang dijaga meskipun terjadi perceraian, hal ini merupakan salah satu prinsip dari Maqashidu Syariah. Islam menetapkan aturan

tentang hak asuh dan pemenuhan kebutuhan anak berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan anak (Faiq, 2023).

Berdasarkan ketentuan pasal 47 UU Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang anak didefinisikan sebagai setiap individu yang belum mencapai usia 18 tahun (Suprayogi, 2023). Fungsi utama dari pengasuhan anak adalah mempersiapkan seorang anak untuk menjadi manusia yang baik dan berkualitas didalam masyarakat. Hal ini menjadi landasan yuridis bahwa anak merupakan subjek hukum yang harus dilindungi(Kepada and Pasca, no date). Didalam keluarga orang tua senantiasa berfungsi mengarahkan anak-anaknya agar bertingkah laku sesuai dengan norma-norma sosial serta nilai-nilai budaya. Anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya sudah pasti sangat terpukul, mereka membutuhkan kasih sayang sepenuhnya dari orang tuanya, mereka berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya (Ariani, 2019) agar bisa berkembang dan tumbuh secara optimal baik secara mental, fisik dan emosional dalam lingkungan yang aman dan tentram (Nurhayati dan Siregar, 2019)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif mengacu pada model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Penelitian ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada data yang berupa kata-kata, narasi dan makna dari pengalaman subjek penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif yakni dengan mereduksi data, menyusun dalam kategori tertentu dan menarik kesimpulan dengan berdasarkan temuan yang muncul (Ichrom dan Bashori, 2020).

B. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekataan *literatur review* (studi kepustakaan). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan sumber-sumber seperti buku, artikel jurnal, dan informasi yang relevan dengan topik kajian ini. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

Tantangan Status Hukum Anak Pasca Perceraian

Peristiwa yang takut dihadapi oleh seorang anak di dalam keluarga adalah perceraian apabila anak tersebut sudah mulai peka dengan keadaan di sekitarnya. Anak tersebut akan merasakan perubahan yang tidak seperti biasanya terjadi. Mulai dari susana rumah yang tegang, percakapan orang tua yang berubah menjadi pertengkaran hingga perhatian yang mulai berkurang yang tak utuh lagi seperti sebelumnya (Setiawan, Nikmah dan Manik, 2024). Hal tersebut akan menjadi sumber kecemasan dan ketakutan bagi seorang anak yang mulai mengenal dunia sekitarnya. Secara hukum status anak tidak berubah akibat perceraian. Anak tetap memiliki kedudukan sebagai anak sah dari kedua orang tuanya. Hak-hak anak tetap harus dijaga dan dilindungi, terlepas dari putusnya hubungan suami istri. Baik dalam segi maqashidu syariah dan hukum syariah. Hal ini menjadi prinsip dasar yang kokoh dalam perlindungan terhadap anak (Alawi dan Wahyuningsih, 2022).

Hasil dari observasi yang kami lakukan adalah mayoritas anak-anak yang menjadi korban pasca perceraian mengalami gangguan mental bahkan hampir ada anak yang ingin menghilangkan nyawa. Mereka masih dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Padahal anak-anak seperti mereka adalah harapan kita sebagai penerus bangsa. Pemuda- pemudi yang akan melanjutkan kemajuan negara, kita siapa lagi kalau bukan mereka.

Kemudian kami melakukan wawancara kepada salah seorang anak yang berhasil bangkit dari status broken home.(Maharani, Sari dan Amanah, 2023) Seorang anak sebagai korban dari pasca perceraian yang berinisial FA (23 Tahun), sejak 10 tahun yang lalu JI (47 Tahun) harus bercerai dengan suaminya MA (50 Tahun) yang disebabkan ketidakcocokan antara keduanya. FA menjadi saksi dan beranggapan bahwa lebih baik orang tuanya bercerai daripada harus melanjutkan pernikahannya. Hal itu menjadi penderitaan bagi JI selama pernikahan itu berlangsung. Tetapi selama perceraian antara kedua orangtuanya terjadi, FA diasuh oleh ibu kandungnya JI. FA dapat melawan semua yang ditakutkan oleh orang-orang menjadi anak dari korban perceraian (broken home) (Zulfikar *et al.*, 2023).

Tantangan status hukum yang terjadi pasca perceraian ialah siapa yang berhak menjadi mengasuh anak, bagaimana pembagian tanggung jawab orang tua terhadap

nafkah anak, apakah hak-hak anak akan terjamin jikalau pasca perceraian dan masih banyak yang perlu dipertimbangkan tentang status anak pasca perceraian. Hal ini menyangkut tentang apakah anak akan diakui secara sah oleh negara dan apakah hak-hak anak tersebut akan dilindungi. hal ini peran orang tua sangat perlu untuk tidak mementingkan ego masing-masing (Ariani, 2019).

Anak merupakan korban yang paling merasakan sakit hati jikalau perceraian terjadi didalam rumah tangga orang tuanya. Terkadang anak akan berfikir bahwa kehadiran dirinya yang menyebabkan perceraian itu terjadi, padahal sandaran bahkan sumber utama penyemangat dalam diri anak itu adalah orang tua (Alwinda danSetyanto, 2021). Hal tersebut dapat menimbulkan gangguan mental yang berpengaruh terhadap kehidupan sehari-harinya (Mone, 2019).

Pandangan Dari segi Maqashidu Syariah Dan Hukum Nasional

Hak asuh anak akibat perceraian dalam perspektif hukum Islam ditujukan pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa:"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dengan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya" dari pasal tersebut membedakan antara tingkat usia dan kematangan anak (Alawi dan Wahyuningsih, 2022).

Mumayyiz adalah anak yang belum bisa membedakan antara baik dan buruk. Oleh sebab itu dalam pandangan fikih memberikan hak asuh anak jatuh ke tangan ibu yang dimana ibu dinilai lebih cocok untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz (Analysis *et al.*, 2018). Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 pasal 41 bahwa Baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Pengadilan memberi keputusan siapa yang diberi hak untuk memelihara anak.

1. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut
2. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut apabila bapak tidak mampu memikul kewajibannya sepenuhnya.

Maksud UU diatas adalah perceraian tidak dapat menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua tetap mementingkan prinsip kepentingan anak

diatas segalanya. Putusan pengadilan juga memengaruhi status hukum anak pasca perceraian yang dapat menjamin hak anak.

Maqashidu syariah hadir dan bertujuan untuk menjaga lima prinsip dasar yaitu: agama (ad-din), jiwa (an-nafs), akal (aql), keturunan (nasl) dan harta (mal).

1. Menjaga keturunan

   Status hukum anak tidak bisa dipisahkan antara nasab dan identitas. Dalam maqashidu syariah menjamin anak memiliki nasab yang jelas, meskipun orang tua sudah bercerai. Orang tua dilarang untuk memutuskan hubungan silahturahmi dengan kedua belah pihak keluarga. Hal itu mencegah terjadinya pelanggaran prinsip yang berdampak buruk terhadap psikolog anak (Ariani, 2019). Dalam islam anak bukan hanya sebagai amanah biologi akan tetapi amanah yang diberikan Allah kepada hambanya dan hal itu termasuk rezeki yang patut disyukuri. Bahkan masih banyak pasangan suami istri yang mendambakan seorang anak tetapi masih diberi cobaan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk menjaga keturunan(Mahmudah, no date).

2. Menjaga jiwa

   Perceraian yang menghampiri rumah tangga memiliki dampak negatif bagi anak yang memiliki dampak salah satunya adalah terganggunya jiwa anak. Seorang anak tidak bisa memilih harus mengikuti ibu atau bapaknya karena pada saat anak dalam kandungan juga anak tidak memilih siapa yang harus menjadi ibunya (Mone, 2019). Dalam islam hadhanah adalah hak sekaligus kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak. Peran orang tua sangat penting untuk menjaga jiwa setiap anak agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang sesuai apa yang diharapkan orang tua (Hidayana, 2020). Dengan berakhirnya hubungan suami istri bukan berarti berakhir pula peran sebagai orang tua untuk mendidik dan menjaga anak.

3. Menjaga agama

   Islam membolehkan umatnya untuk melakukan perceraian antara suami dan istri, namun itu adalah perkara yang paling dibenci oleh Allah(Husni, Pakarti and Farid, no date). Akibat dari perceraian dapat memicu pada stabilitas batin anak yang terombang ambing dalam konflik. Islam memerintahkan orang tua untuk menjadi teladan yang baik, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang artinya "wahai orang-orang yang beriman! Peliharah dirimu dan keluargamu dari api

neraka...” dalam konteks ini berlaku dalam semua kondisi, termasuk saat orang tua tidak hidup lagi bersama (cerai). Sangat penting peran orang tua untuk mengarahkan anaknya agar tetap tumbuh dalam nilai-nilai ajaran islam.

4. Menjaga akal

Akal merupakan anugrah dari Allah yang paling berharga. Akal merupakan pembeda antara manusia dan makhluk hidup lainnya. Dengan akal kita dapat membedahkan antara baik dan buruk, benar dan salah. Perceraian dapat menimbulkan luka yang terdalam bagi anak (Ainina dan Wulandari, 1851). Luka tersebut dapat mempengaruhi proses berpikir anak sehingga anak akan merasa kesulitan untuk menstabilisasi pikirannya (Ariani, 2019). Rasulullah SAW bersabda “Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim” (HR. Ibn Majah) orang wajib menjamin pendidikan setiap anaknya. Menjaga akal anak pasca perceraian adalah menjaga masa depan anak, dalam hal ini perlu kerja sama orang tua untuk menunaikan tanggung jawabnya (Majalengka, 2017).

5. Menjaga harta

Harta merupakan amanah yang harus dijaga bukan hanya untuk di dunia melainkan sebagai sarana ibadah. Pada konteks pasca perceraian menjaga harta berarti memastikan hak-hak finansial anak terjamin dan terhindar dari status penelantaraan anak pasca perceraian (Azani *et al.*, 2022). Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf” dari ayat tersebut telah ditegaskan bahwa seorang ayah yang memiliki tanggungjawab nafkah kepada keluarganya (Sarianti, Hukum dan Muhammadiyah, 2018). Sebagai orang tua tidak boleh lari dari status tanggung jawab. Karena nafkah merupakan bagian dari hak anak bukan bagian dari hadiah atau belas kasihan (Burlian, 2016). Hal ini merupakan upaya dalam menghindari bentuk kedzaliman dan dosa.

Di dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 menambahkan syarat bahwa untuk mengajukan perceraian harus ada bukti bahwa antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun. Ini mengisyaratkan bahwa suami dan istri harus memilik bukti yang kuat agar dapat dipertimbangkan oleh hakim. Hak anak perlu di utamakan sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 yang bertujuan untuk menjamin hak anak, memberikan perlindungan anak serta mangatur tentang sanksi bagi pelaku kejahatan

terhadap anak (Hukum dan Islam, 2023). Ini merupakan komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai penerus bangsa.

Solusi Tantangan Status Hukum Anak Pasca Perceraian Menurut Pandangan Maqashidu Syariah dan Hukum Nasional

Pada perspektif Maqasidu Syariah dan Hukum Nasional bahwa sebagai orang tetap menjalankan kewajiban hadhanahnya. Apabila orang tua tidak bisa menjalankan kewajibannya atau lalai dalam tanggung jawabnya maka hak asuh anak akan beralih status ke orang lain yang mampu bertanggung jawab (Yusril Alawi dan Wahyuningsih, 2022). Dalam pasal 49 ayat 1 UU nomor 16 Tahun 2019 mengenai pencabutan kukaasaan orang tua terhadap anaknya bila mana:

1. Orang tua sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya.
2. Orang tua berlaku sangat kasar terhadap anaknya.

Betapa pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia untuk mengkolaborasi pandangan maqashidu syariah dan hukum nasional yang dapat memberikan perlindungan kepada anak yang lebih menyeluruh. Kedua hukum ini dapat menutupi kekurangan masing-masing dan saling melengkapi khususnya terhadap umat islam. Dalam kolaborasi ini menciptakan kekuatan nilai yang berkekuatan tinggi baik dari segi keadilan syariah dan keadilan hukum nasional (Khairunnisa dan Fawzi, 2022).

Tujuan hukum di Indonesia yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Negara kita memiliki sistem hukum yang mengakui keragaman. Hukum Indonesia mengakui adanya hukum adat, positif dan agama ini menujukkan bahwa negara telah memberikan kita wadah untuk mengaplikasi hukum tersebut salah satunya dengan cara mengkolaborasi hukum syariah dan hukum nasional.

D. Kesimpulan

Perceraian berdampak signifikan pada psikologis anak, menimbulkan kecemasan, trauma, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Meskipun perceraian memutuskan hubungan suami-istri, status hukum anak tetap sah dan harus dilindungi. Tantangan utama adalah soal hak asuh, nafkah, dan perlindungan hukum anak. Dalam perspektif maqashidu syariah, prinsip perlindungan terhadap anak meliputi menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta anak. Sementara hukum nasional melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 dan UU Nomor 35 Tahun 2014 juga menegaskan perlindungan anak sebagai prioritas. Hal ini menekankan pentingnya kolaborasi antara hukum

nasional dan maqashidu syariah. Keduanya saling melengkapi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan anak. Kolaborasi ini menjadi kunci utama dalam menjaga kesejahteraan anak pasca perceraian dan melindungi hak-haknya sebagai generasi penerus bangsa.

Daftar Pustaka

Ainina, H. and Wulandari, P.Y. (1851) 'Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental Dampak Psikologis terkait Relasi Individu Dewasa Awal yang Mengalami Perceraian Orang Tua', 3(September 2023), pp. 25–31. Available at: https://doi.org/10.20473/brpkm.v3i1.46965.

Alwinda, F. and Setyanto, Y. (2021) 'Komunikasi Antar Pribadi Orangtua-Anak Pasca Perceraian', *Koneksi*, 5(2), p. 245. Available at: https://doi.org/10.24912/kn.v5i2.10282.

Analysis, A. *et al.* (2018) 'Anak Mumayiz Pasca Perceraian Legal Certainty For Mumayiz Minors In Post-Divorce Custody', pp. 55–74.

Ariani, A.I. (2019) 'Dampak Perceraian Orang Tua Dalam Kehidupan Sosial Anak', *Phinisi Integration Review*, 2(2), p. 257. Available at: https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10004.

Arizal Sastra Tjandi, A., Kasim, A. and Heridah, A. (2022) 'Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup', *Jurnal Litigasi Amsir*, 10, pp. 163–171.

Azani, M. *et al.* (2022) 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pengadilan Agama Pekanbaru', 1(2), pp. 46–59.

Burlian (2016) 'Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974 Existence Marriage and Legal Separation of Islam and Pasca Go Into Effect UU No. 1 Year 1974', *Ilmu Hukum*, 8(July), pp. 1–23.

Faiq, Z.A. (2023) 'Dampak Psikoligis Serta Sosial Kemasyarakatan Anak Akibat Perceraian Orang Tua dalam Prespektif Nilai-Nilai Islam', 20, pp. 1–10. Available at: https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.

Fitri, I.S. (2022) 'Faktor penyebab tingginya angka cerai gugat di pengadilan agama bandung', 3(1), pp. 99–114. Available at: https://doi.org/10.15575/as.v3i1.17547.

Gede Pupung Januartika, Komang Febrinayanti Dantes and I Nengah Suastika (2022) 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Tanpa Akta Perkawinan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Negeri Singaraja)', *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), pp. 178–195. Available at: https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51897.

Husni, M., Pakarti, A. and Farid, D. (no date) 'Menurut Hukum Keluarga Islam pp. 14–36.

Kepada, H. and Pasca, B. (no date) 'Legalitas penguasaan hak asuh anak dibawah umur ('.

Maharani, N., Sari, A. and Amanah, S. (2023) 'Dampak Broken Home terhadap Perilaku Siswa', *Journal on Education*, 5(2), pp. 2275–2280. Available at: https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.881.

Mahmudah, H. (no date) 'Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)'.

Mone, H.F. (2019) 'Dampak perceraian orang tua terhadap perkembangan psikososial dan prestasi belajar', *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(2), pp. 155–163. Available at: https://doi.org/10.21831/hsjpi.v6i2.20873.

Nurhayati, N. dan Siregar, H.F. (2019) 'Aspek Yuridis Status Hukum Anak Dalam Sengketa Perceraian Dan Pembatalan Perkawinan', *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), pp. 524–540. Available at: https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2959.

Raafilia Khairunnisa and Ramdan Fawzi (2022) 'Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan', *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, pp. 33–38. Available at: https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880.

Sarianti, B., Hukum, F. dan Muhammadiyah, U. (2018) 'Tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian', 27(2), pp. 2013–2016.

Setiawan, F., Nikmah, W. and Manik, R.R. (2024) 'Memahami Dampak Sosial Ekonomi Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja', 2, pp. 32–40.

Suprayogi, R. (2023) 'Reformasi Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia', *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), pp. 29–37. Available at: https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.1962.

Yusril Alawi, M. dan Wahyuningsih, W. (2022) 'Akibat Hukum Perceraian Pernikahan Yang Diisbatkan Terhadap Hak Asuh Anak Menurut Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang Perkawinan', *Private Law*, 2(2), pp. 486–494. Available at: https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1188.

Zulfikar, M. *et al.* (2023) 'Studi Fenomenologi Perilaku Sosial Siswa Keluarga Broken Home', *Jurnal Bikotetik (Bimbingan dan Konseling: Teori dan Praktik)*, 7(1), pp. 79–85. Available at: https://doi.org/10.26740/bikotetik.v7n1.p79-85.